

Menafsir Negara di Tengah Krisis: Reinterpretasi Pancasila dan UUD 1945 sebagai Living Constitution melalui Hermeneutika Gadamer

Faizatun Khasanah

Universitas Terbuka Tangerang Selatan
Email: faizatunkhasanah1@gmail.com

Umi Hafsa

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Umi.hafsa@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This article examines the reinterpretation of Pancasila and the 1945 Constitution as a living constitution through the perspective of Hans-Georg Gadamer's philosophical hermeneutics. The study originates from contemporary Indonesian challenges, including political polarization, democratic decline, weak rule of law, and socio-economic inequality, which indicate a gap between constitutional ideals and political realities. Employing a qualitative approach with philosophical-normative and library research methods, the study utilizes Gadamer's concept of fusion of horizons to analyze the interaction between the historical context of the formulation of Pancasila and the Constitution and the contemporary context shaped by globalization, digitalization, and socio-political transformation. The findings reveal that Pancasila and the 1945 Constitution should not be understood as static legal texts but as a living constitution whose meanings continuously evolve in response to societal developments. Gadamer's hermeneutics provides a philosophical foundation for this reinterpreted process, enabling the constitutional values of divinity, humanity, unity, democracy, and social justice to remain relevant in addressing contemporary challenges. Therefore, constitutional reinterpretation serves as a crucial instrument for strengthening democracy, promoting participatory political culture, and fostering a more just and inclusive national life in Indonesia.

Kata Kunci:

Pancasila
UUD 1945
Living Constitution
Hermeneutika
Gadamer
Demokrasi
Politik Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji reinterpretasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai living constitution melalui perspektif hermeneutika Hans-Georg Gadamer. Penelitian berangkat dari realitas berbagai persoalan kebangsaan kontemporer, seperti polarisasi politik, krisis demokrasi, lemahnya supremasi hukum, dan ketimpangan sosial yang menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif konstitusi dan praktik kehidupan bernegara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan filosofis-normatif dan studi kepustakaan. Analisis dilakukan melalui konsep *fusion of horizons* yang menekankan dialog antara horizon historis ketika Pancasila dan UUD 1945 dirumuskan dengan horizon kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan transformasi sosial-politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dipahami sebagai teks yang statis, melainkan sebagai konstitusi hidup yang terus mengalami aktualisasi makna sesuai perkembangan masyarakat. Hermeneutika Gadamer memberikan landasan filosofis bagi proses reinterpretasi tersebut sehingga nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, reinterpretasi konstitusional menjadi prasyarat penting bagi penguatan demokrasi, budaya politik partisipatif, serta pembangunan kehidupan berbangsa yang berkeadilan.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan kekayaan budaya, etnis, agama, dan bahasa yang beragam. Namun, di balik keberagaman itu, Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena maraknya korupsi, lemahnya supremasi hukum, polarisasi politik yang tajam, intoleransi antarumat beragama, hingga kesenjangan sosial-ekonomi memperlihatkan adanya krisis implementasi nilai dasar negara. Persoalan-persoalan tersebut tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga filosofis karena menyangkut lemahnya internalisasi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan ideologis dan konstitusional bangsa.

Realitas tersebut semakin jelas ketika ditinjau dari berbagai kasus pelanggaran konstitusi yang mencederai amanat UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada tahun 2024–2025 muncul polemik besar terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilihan umum nasional dan daerah. Keputusan ini dianggap bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Dampak dari putusan tersebut adalah perpanjangan masa jabatan anggota DPRD hingga 7,5 tahun, yang oleh sejumlah pakar dan politisi dinilai sebagai pelanggaran prinsip demokrasi dan konstitusionalisme. Selain itu, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada Mei 2024 yang mengubah masa jabatan hakim dan melibatkan unsur politik dalam Dewan Etik juga dianggap melemahkan independensi peradilan. Kasus lain adalah potensi kriminalisasi dalam UU Kepolisian (2025), yang mengandung pasal-pasal koersif berpotensi melanggar Pasal 28D UUD 1945 tentang hak warga negara atas keadilan.

Para ahli menegaskan bahwa lemahnya penghayatan terhadap nilai filosofis Pancasila dan UUD 1945 adalah akar dari berbagai permasalahan bangsa. Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga *leitstar* atau bintang penuntun yang harus diinternalisasi dalam kehidupan nyata, bukan sekadar slogan (Notonagoro, 1984). Senada dengan itu, Kaelan menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka memerlukan penghayatan yang mendalam agar tidak disalahgunakan demi kepentingan politik sesaat (Kaelan, 2017). Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa UUD 1945 merupakan *living constitution* yang tidak boleh diperlakukan sebagai dokumen mati, melainkan harus terus dihidupkan melalui kesadaran politik, penegakan hukum, dan kontrol publik (Asshiddiqie, 2011). Mahfud MD juga menekankan bahwa konstitusi hanya dapat bermakna apabila ditegakkan dalam praktik, bukan hanya dalam tataran normatif (Mahfud MD, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa penelitian tentang implementasi nilai filosofis Pancasila dan UUD 1945 penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai tersebut agar tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar hadir dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila dan UUD 1945 dapat terus berfungsi

sebagai pedoman moral, hukum, dan filosofis dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun problem internal bangsa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian filosofis-normatif. Kajian ini berangkat dari pemahaman bahwa Pancasila dan UUD 1945 bukan sekadar teks normatif, melainkan juga mengandung nilai-nilai filosofis yang dapat dianalisis untuk memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menghimpun, menelaah, dan mengkaji literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, maupun dokumen resmi negara. Sumber primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945 serta literatur klasik dan kontemporer mengenai Pancasila. Sedangkan sumber sekunder meliputi buku-buku filsafat politik, artikel ilmiah, serta tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nilai keadilan, persatuan, dan ketaatan pada aturan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis hermeneutik dan reflektif-filosofis. Dalam hal ini, penelitian mengacu pada hermeneutika Hans-Georg Gadamer, khususnya konsep *fusion of horizons* (fusi horizon), yakni pertemuan antara horizon sejarah ketika Pancasila dan UUD 1945 dirumuskan dengan horizon konteks kebangsaan kontemporer. Dengan demikian, teks Pancasila dan UUD 1945 tidak dipahami secara statis, melainkan ditafsirkan ulang sesuai dinamika tantangan konstitusional, politik, dan sosial saat ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Reinterpretasi Pancasila dan UUD 1945 dalam Perspektif Hermeneutika Gadamer

Reinterpretasi Pancasila pada hakikatnya merupakan proses penafsiran kembali nilai-nilai fundamental Pancasila agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, tanpa mengubah substansi atau prinsip dasarnya. Pancasila dipahami sebagai sebuah *living text*, yakni teks yang maknanya hidup, dinamis, dan dapat diperbarui sesuai dengan konteks sosial, politik, budaya, maupun teknologi (Latif, 2011). Dengan demikian, reinterpretasi bukanlah usaha mereduksi nilai-nilai Pancasila, melainkan sebuah upaya untuk meneguhkan peran Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang aplikatif dalam menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.

Mengacu pada kerangka hermeneutik Hans-Georg Gadamer, reinterpretasi Pancasila dan UUD 1945 menegaskan bahwa teks konstitusi maupun dasar filsafat negara tidak boleh dipahami sebagai dokumen statis, melainkan sebagai teks yang terbuka terhadap horizon pemahaman baru (Gadamer, 2004). Dengan demikian, reinterpretasi keduanya dapat dipahami sebagai suatu ikhtiar untuk menjaga agar fondasi ideologis dan konstitusional bangsa tetap hidup, relevan, dan responsif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan akar filosofisnya.

Bagi Gadamer, setiap pemahaman selalu lahir dari pertemuan dua cakrawala: cakrawala masa lalu yang membentuk tradisi, dan cakrawala masa kini yang membawa tantangan baru (Grondin, *Introduction to Philosophical Hermeneutics*, 1994). Dalam konteks Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 merupakan warisan historis yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme, dengan semangat persatuan, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial. Namun, semangat itu tidak cukup bila hanya dihafalkan; ia harus bertemu dengan realitas kontemporer agar tetap relevan.

a. Reintrepertasi Pancasila melalui hermeunetik Gadamer

Dalam kerangka hermeneutik Hans-Georg Gadamer, Pancasila dapat dipahami sebagai *living text* yang maknanya selalu terbuka bagi penafsiran baru sesuai konteks zaman. Proses hermeneutik ini menghadirkan *fusion of horizons*, yakni pertemuan antara horizon historis ketika Pancasila dirumuskan tahun 1945 dengan horizon kekinian masyarakat Indonesia yang terus berubah. Melalui pendekatan ini, setiap sila tidak lagi dipandang sebagai doktrin statis, melainkan sebagai pedoman dinamis yang senantiasa berdialog dengan tantangan kontemporer.

Sila pertama, **Ketuhanan Yang Maha Esa**, pada mulanya dirumuskan untuk menjamin persatuan bangsa yang majemuk dalam hal agama dan keyakinan. Dalam horizon kekinian, sila ini ditafsirkan sebagai komitmen terhadap pluralisme, penghormatan kebebasan beragama, serta penguatan toleransi antarumat beragama di tengah derasnya arus globalisasi dan interaksi digital. Dengan demikian, sila pertama bukan hanya menekankan aspek teologis, tetapi juga menjadi prinsip etis bagi terciptanya harmoni sosial. Contoh implementasi: Program pemerintah melalui *Moderasi Beragama* dan pendirian forum kerukunan antar umat beragama (FKUB) adalah contoh konkret bagaimana sila ini diaktualisasikan di era modern.

Sila kedua, **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**, pada masa perumusan merupakan kritik terhadap kolonialisme dan segala bentuk ketidakadilan yang dialami bangsa. Namun, melalui penafsiran hermeneutik, sila ini kini berkembang menjadi pijakan moral untuk memperjuangkan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan martabat manusia, termasuk di ruang digital yang rentan terhadap pelanggaran hak privasi maupun diskriminasi. Contoh aktual adalah lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tahun 2022, yang memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Selain itu, kasus kebocoran data pribadi pengguna platform digital mendorong lahirnya regulasi perlindungan data pribadi, yang juga dapat dipandang sebagai implementasi sila kedua dalam konteks dunia digital.

Sila ketiga, **Persatuan Indonesia**, lahir dari kesadaran historis bahwa keanekaragaman bangsa dapat menjadi sumber perpecahan. Dalam horizon kekinian, sila ini tidak hanya dimaknai sebagai integrasi politik, tetapi juga sebagai upaya membangun nasionalisme inklusif di tengah politik identitas, arus globalisasi, dan tantangan media digital. Persatuan ditafsirkan ulang sebagai solidaritas sosial yang adaptif dengan

perkembangan teknologi komunikasi. Misalnya, meningkatnya ujaran kebencian dan hoaks berbasis SARA pada Pemilu 2019 menunjukkan tantangan baru bagi persatuan bangsa. Gerakan literasi digital serta kampanye *Bhinneka Tunggal Ika* di media sosial menjadi contoh konkret aktualisasi sila ketiga sebagai penopang nasionalisme inklusif di era digital.

Sila keempat, **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan**, secara historis merefleksikan tradisi musyawarah bangsa Indonesia serta kritik terhadap pemerintahan kolonial yang otoriter. Dalam konteks kontemporer, sila ini ditafsirkan sebagai prinsip demokrasi partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif warga negara. Musyawarah tidak hanya terjadi dalam forum formal, melainkan juga dalam ruang digital melalui e-governance, e-voting, dan keterbukaan informasi publik yang mendorong akuntabilitas. Kasus korupsi yang menjerat sejumlah pejabat publik memperlihatkan masih adanya penyimpangan dari nilai sila keempat. Untuk menjawab tantangan itu, berbagai pemerintah daerah mulai menerapkan *e-budgeting* dan *e-procurement* sebagai bentuk transparansi, bahkan terdapat wacana penerapan *e-voting* dalam pemilu. Hal ini menunjukkan proses reinterpretasi sila keempat dalam era demokrasi digital.

Sila kelima, **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**, pada masa awal kemerdekaan merupakan jawaban atas ketimpangan ekonomi kolonial. Dalam horizon masa kini, sila ini ditafsirkan lebih luas, mencakup isu-isu keadilan ekonomi digital, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta keadilan ekologis. Dengan demikian, sila kelima tidak hanya menekankan distribusi kesejahteraan, tetapi juga keberlanjutan hidup dalam kerangka *green economy* dan perlindungan kelompok rentan. Program pemerintah seperti *Kartu Indonesia Pintar* dan *Kartu Indonesia Sehat* menjadi contoh nyata implementasi sila kelima dalam pemerataan akses pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, kebijakan pajak bagi perusahaan digital global seperti Google dan Netflix mencerminkan upaya menghadirkan keadilan ekonomi di era globalisasi. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap pengembangan *green economy* dan transisi energi terbarukan juga dapat dibaca sebagai aktualisasi sila kelima dalam menghadapi krisis ekologis.

Melalui tafsir hermeneutik Gadamer, seluruh sila Pancasila mengalami revitalisasi makna. Proses ini menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah dokumen ideologis yang beku, melainkan teks yang senantiasa berdialog dengan perubahan sosial, politik, budaya, dan teknologi. Reinterpretasi ini menegaskan bahwa kekuatan Pancasila terletak pada kelenturan filosofisnya, sehingga tetap relevan sebagai dasar negara sekaligus sumber inspirasi moral bagi kehidupan bangsa Indonesia sepanjang zaman.

b. Reintrepertasi UUD melalui hermeunetik Gadamer

Hal yang sama berlaku pada pasal-pasal dalam UUD 1945. Misalnya, Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*" Secara historis, pasal ini lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem ekonomi kolonial yang menindas rakyat. Namun dalam konteks kontemporer, pemaknaan pasal ini harus ditafsir ulang untuk

mengatasi problem eksploitasi sumber daya oleh perusahaan multinasional, konflik agraria, hingga kerusakan lingkungan akibat industrialisasi berlebihan (Swasono, 2010).

Melalui kerangka hermeneutika Gadamer, reinterpretasi Pasal 33 dilakukan dengan *fusion of horizons*, yakni mempertemukan cakrawala masa lalu (semangat kedaulatan ekonomi nasional pasca-kolonialisme) dengan cakrawala masa kini (tantangan globalisasi, neoliberalisme, dan kapitalisme digital) (Gadamer, 2004). Dengan cara ini, kita memahami bahwa pasal tersebut bukan hanya klaim normatif, tetapi pedoman moral sekaligus tuntunan praktis agar pengelolaan sumber daya benar-benar berorientasi pada kemakmuran rakyat, bukan kepentingan segelintir elit (Asshiddiqie, 2011).

Dalam kacamata Gadamer, pasal-pasal UUD 1945 seperti Pasal 33 memiliki *effective history* (*Wirkungsgeschichte*), yakni sejarah yang terus bekerja di masa kini (Linge, *Philosophical Hermeneutics*, 1976). Artinya, teks konstitusi bukan sekadar arsip yang membeku, tetapi sebuah teks yang menuntut interpretasi baru setiap kali bangsa menghadapi situasi baru. Dengan demikian, interpretasi ulang terhadap Pasal 33 menegaskan kembali peran negara sebagai pengendali utama sumber daya demi keadilan sosial, sekaligus mengoreksi penyimpangan ketika negara justru tunduk pada logika pasar bebas yang menindas rakyat.

Didlihat dari sudut pandang agama, dalam konteks ini Adalah al-Quran menegaskan pentingnya prinsip amanah dan keadilan dalam mengelola kekuasaan dan sumber daya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”* (QS. An-Nisa [4]: 58).

Dalam pandangan Gadamer, ayat ini bisa dipahami serupa dengan UUD 1945 sebagai teks normatif yang terus hidup. Maknanya bukan hanya berlaku di masa lalu, tetapi terus menuntut aktualisasi baru agar relevan dengan tantangan zaman (Magnis-Suseno, 2016). Dengan demikian, reinterpretasi Pancasila dan UUD 1945 melalui hermeneutika Gadamer tidak hanya menghidupkan tradisi, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai universal yang mampu menjawab persoalan kebangsaan masa kini.

2. Implementasi Nilai Filosofis Pancasila dan UUD dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Konsep internalisasi etika sebagaimana dirumuskan oleh para filsuf Islam memiliki implikasi praksis yang kuat terhadap pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Etika yang terinternalisasi bukan sekadar menjadi pembentuk moralitas individu, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi kehidupan sosial, politik, dan hukum dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945

a. Proses Internalisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD

Proses internalisasi nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan panjang yang melibatkan pemahaman, penghayatan, pembiasaan, hingga akhirnya berwujud tindakan nyata. Pada awalnya, nilai-

nilai luhur Pancasila, UUD 1945, dan etika Islam diperkenalkan melalui pendidikan, ajaran agama, serta pengalaman sosial. Pada tahap ini, masyarakat hanya memahami nilai keadilan, persatuan, atau musyawarah secara konseptual, misalnya melalui pendidikan kewarganegaraan atau pelajaran agama di sekolah. Pemahaman ini merupakan pondasi awal, namun belum cukup untuk melahirkan perilaku nyata.

Setelah nilai dipahami, tahap berikutnya adalah penghayatan. Nilai yang semula hanya diketahui secara rasional mulai dirasakan penting dan bermakna secara emosional. Misalnya, masyarakat yang merasakan manfaat gotong royong dalam menghadapi bencana akan menghayati bahwa solidaritas bukan sekadar ajaran, melainkan kebutuhan nyata. Penghayatan ini menumbuhkan keyakinan bahwa nilai-nilai luhur itu memang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari penghayatan lahirlah sikap. Pada tahap ini, individu dan kelompok mulai menunjukkan kecenderungan moral yang konsisten, seperti memilih musyawarah dibandingkan konflik, atau mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Walau belum selalu diwujudkan dalam tindakan konkret, sikap ini sudah menjadi bagian dari kepribadian yang stabil.

Agar sikap tersebut semakin kuat, diperlukan pembiasaan. Nilai yang dipraktikkan secara berulang akan menjadi kebiasaan dan bagian dari karakter. Inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Miskawaih dan Al-Ghazali, bahwa akhlak mulia tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui latihan terus-menerus. Dalam konteks bangsa Indonesia, pembiasaan nilai dilakukan melalui praktik gotong royong, musyawarah di lingkungan sekolah, partisipasi dalam kegiatan sosial, atau pelaksanaan demokrasi secara sehat. Dari pembiasaan ini, nilai-nilai Pancasila menjadi hidup dan membumi.

Akhirnya, internalisasi nilai mencapai tahap aktualisasi, ketika nilai yang dihayati dan dibiasakan itu benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Nilai keadilan misalnya, terwujud dalam kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Nilai persatuan diwujudkan dalam toleransi antaragama dan penolakan terhadap politik identitas yang memecah belah. Nilai musyawarah hidup dalam proses demokrasi yang partisipatif, sementara nilai religiusitas tercermin dalam kebijakan negara yang menjamin kebebasan beragama sekaligus menolak radikalisme.

Lebih jauh lagi, apabila tindakan-tindakan ini dilakukan secara konsisten oleh individu, masyarakat, dan lembaga negara, maka nilai-nilai tersebut akan melembaga menjadi budaya. Gotong royong misalnya, tidak hanya menjadi kebiasaan sosial, tetapi juga tertanam dalam sistem politik dan hukum. Musyawarah tidak lagi sebatas ajaran, tetapi menjadi mekanisme resmi dalam lembaga perwakilan rakyat. Keadilan pun tidak berhenti pada wacana, melainkan hadir dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, internalisasi nilai adalah perjalanan dari pengetahuan menuju keyakinan, dari sikap menuju kebiasaan, hingga akhirnya menjadi tindakan nyata yang mengakar dalam budaya bangsa. Proses inilah yang menjadikan Pancasila dan UUD 1945

benar-benar berfungsi sebagai konstitusi hidup (*living constitution*), bukan hanya teks normatif, melainkan sumber nilai yang terus menuntun bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman.

Tahap Internalisasi	Deskripsi	Contoh dalam Konteks Indonesia	Keterkaitan dengan Pancasila & UUD 1945
Pemahaman	Nilai diperkenalkan melalui pendidikan, ajaran agama, dan pengalaman sosial.	Pelajaran PKN dan agama yang mengajarkan musyawarah, persatuan, dan keadilan.	Sila ke-2 & ke-4: Kemanusiaan yang adil dan beradab; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
Penghayatan	Nilai tidak hanya dipahami secara intelektual, tetapi juga dirasakan penting secara emosional.	Warga yang mengalami manfaat gotong royong saat bencana merasa bahwa solidaritas itu kebutuhan nyata.	Sila ke-3: Persatuan Indonesia.
Sikap	Nilai mulai membentuk kecenderungan moral individu/kelompok, meski belum selalu menjadi tindakan nyata.	Siswa lebih memilih musyawarah ketimbang konflik dalam menyelesaikan masalah sekolah.	Pasal 31 UUD 1945: Pendidikan berfungsi membentuk akhlak mulia.
Pembiasaan	Nilai yang dipraktikkan secara terus-menerus menjadi kebiasaan dan karakter.	Tradisi musyawarah di desa, gotong royong membersihkan lingkungan, partisipasi dalam kegiatan sosial.	Implementasi sila ke-4: Demokrasi musyawarah dan perwakilan.

Aktualisasi/Tindakan	Nilai diwujudkan dalam perilaku nyata, baik individu maupun kebijakan negara.	Kebijakan ekonomi kerakyatan sesuai Pasal 33 UUD 1945, toleransi antaragama, penegakan hukum adil.	Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pelembagaan/Budaya	Tindakan yang konsisten melahirkan budaya dan sistem yang berakar kuat dalam masyarakat.	Demokrasi partisipatif, gotong royong sebagai budaya nasional, hukum yang berlandaskan keadilan sosial.	Pancasila dan UUD 1945 sebagai living constitution.

b. Sarana Internalisasi nilai UUD dan Pancasila

Setelah Pancasila dan UUD 1945 ditafsirkan ulang melalui hermeneutika Gadamer, langkah berikutnya adalah memastikan nilai-nilai tersebut terimplementasi secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reinterpretasi tidak akan berarti jika tidak diikuti tindakan konkret yang menegakkan prinsip-prinsip dasar negara. Implementasi ini mencakup berbagai dimensi yang saling terkait, mulai dari pendidikan karakter hingga budaya politik, yang kesemuanya berperan dalam membangun kehidupan berbangsa yang adil, demokratis, dan harmonis (Kaelan, 2017: 78).

1. **Pendidikan karakter** menjadi fondasi utama dalam implementasi ini. Nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan bangsa, harus ditanamkan sejak dini melalui lingkungan pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan teori, tetapi menumbuhkan sikap dan perilaku yang mencerminkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini selaras dengan pandangan filsuf Muslim seperti Al-Farabi, yang menekankan pentingnya pembentukan akhlak melalui pendidikan dan pembiasaan sejak masa muda. Menurut Al-Farabi, masyarakat yang baik lahir dari individu-individu yang berakhlak mulia, dan akhlak mulia itu hanya bisa tumbuh melalui kombinasi pendidikan, teladan, dan pengalaman praktik (Al-Farabi, 1985). Dengan kata lain, internalisasi nilai-nilai luhur bukan sekadar pengajaran teoritis, tetapi harus melalui proses pembiasaan dan pengalaman nyata. Misalnya, kegiatan musyawarah di sekolah atau partisipasi dalam kegiatan sosial menjadi sarana nyata untuk menginternalisasi nilai “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan” (Magnis-Suseno, 2016), sehingga anak-anak belajar menghargai pendapat orang

lain, menimbang keputusan secara bijaksana, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.

2. **Penegakan hukum dan konstitusi secara konsisten** menjadi jalur implementasi yang krusial. Namun, hukum tidak bisa bekerja sendiri; ia memerlukan aktor yang sadar akan nilai-nilai dasar negara dalam setiap pengambilan keputusan. Hakim, jaksa, aparat penegak hukum, serta pembuat kebijakan legislatif harus menafsirkan dan menerapkan hukum dengan kesadaran filosofis yang selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Misalnya, dalam menerapkan Pasal 33 UUD 1945 tentang pengelolaan sumber daya alam, hakim atau pembuat kebijakan tidak hanya melihat norma formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai prinsip moral yang harus dijaga (Asshiddiqie, 2011).

Dari perspektif Gadamer, aktor hukum ini berperan sebagai bagian dari *fusion of horizons*: mereka memadukan cakrawala historis hukum (tujuan awal pasal atau regulasi) dengan cakrawala kontemporer (realitas sosial, ekonomi, dan politik saat ini) untuk menghasilkan keputusan yang adil dan relevan. Contohnya, pengadilan yang memutus sengketa sumber daya alam dengan menimbang hak masyarakat lokal, dampak lingkungan, dan kepentingan negara merupakan penerapan nyata internalisasi nilai keadilan sosial Pancasila. Proses ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak hanya terjadi pada tingkat individu masyarakat, tetapi juga pada tingkat aktor hukum, menjadikan hukum sebagai medium untuk mengaktualisasikan nilai-nilai filosofis dasar negara. Prinsip amanah dan keadilan yang ditekankan Al-Qur'an (QS. *An-Nisa* [4]:58) menjadi pedoman moral bagi aktor hukum dalam setiap keputusan yang diambil.

3. **Budaya politik yang etis, demokratis, dan partisipatif** menjadi dimensi yang mengikat seluruh implementasi. Musyawarah, konsultasi publik, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik adalah praktik langsung dari nilai Pancasila dan prinsip konstitusi. QS. *Asy-Syura* [42]:38 menekankan pentingnya musyawarah (*“dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka”*), yang selaras dengan sila keempat Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945 tentang kedaulatan rakyat. Dari kacamata Gadamer, budaya politik ini merupakan hasil dialog berkelanjutan antara tradisi konstitusional dan konteks kontemporer, sehingga nilai-nilai dasar negara dapat hidup dan diterapkan dalam praktik politik sehari-hari.

Dengan demikian, implementasi Pancasila dan UUD 1945 bukan tugas satu sektor atau lembaga semata, melainkan proses integratif yang menghubungkan pendidikan, hukum, dan budaya politik sebagai kesatuan utuh. Pendekatan hermeneutis Gadamer memastikan bahwa implementasi ini tidak bersifat mekanis, melainkan selalu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman sambil tetap menjaga akar sejarah dan nilai moral dasar negara. Hasilnya, Pancasila dan UUD 1945 menjadi living values yang membimbing perilaku warga negara, penyelenggara

negara, dan seluruh lembaga negara, menjamin keadilan, kesejahteraan, dan persatuan bangsa.

3. KESIMPULAN

Reinterpretasi Pancasila dan UUD 1945 adalah sebuah keniscayaan historis sekaligus tuntutan konstitusional. Keduanya tidak boleh direduksi menjadi teks mati, melainkan harus diperlakukan sebagai *living text* yang senantiasa ditafsirkan ulang sesuai dinamika zaman. Dengan pendekatan hermeneutika Gadamer, proses penafsiran ini bukan sekadar upaya akademik, tetapi juga praksis politik, sosial, dan hukum yang menuntut keterlibatan aktif bangsa dalam menjaga relevansi nilai-nilai dasar.

Kontribusi artikel ini dalam Khazanah keilmuan pemikiran filsafat politik islam yaitu: reinterpretasi dan implemetasi UUD dan Pancasila harus berwujud nyata: melalui a.penguatan pendidikan Pancasila di era digital, b.pembaruan budaya politik melalui partisipasi publik yang autentik, c. penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, serta d.revitalisasi musyawarah berbasis teknologi. Tanpa langkah implementatif tersebut, reinterpretasi hanya berhenti pada wacana. Karena itu, tugas pokok bangsa hari ini adalah menjadikan Pancasila dan UUD 1945 bukan sekadar ide normatif, tetapi etika praksis yang menuntun negara dan masyarakat dalam menghadapi kompleksitas global.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Departemen Agama RI.
- Aristoteles. (2000). *Politics*. New York: Dover Publications.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gadamer, H.-G. (1976). *Philosophical Hermeneutics* (D. E. Linge, Ed. & Trans.). Berkeley: University of California Press.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method* (2nd rev. ed.; J. Weinsheimer & D. G. Marshall, Trans.). London: Continuum.
- Gadamer, H.-G. (2013). *Truth and Method*. London: Bloomsbury Academic.
- Grondin, J. (1994). *Introduction to Philosophical Hermeneutics*. New Haven: Yale University Press.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan. (2017). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kompas. (2025, 30 Juni). Pernyataan lengkap NasDem: Putusan MK pisahkan pemilu langgar UUD 1945.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Linge, D. E. (Ed.). (1976). *Philosophical Hermeneutics*. Berkeley: University of California Press.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MKRI. (2025, 17 Juni). Memperkuat dalil potensi kriminalisasi dalam UU Kepolisian.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Montesquieu. (1989). *The Spirit of the Laws*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tujuh.
- Plato. (2007). *The Republic*. London: Penguin Classics.
- Reuters. (2024, 15 Mei). Indonesia set to ratify changes to controversial top court.
- Rousseau, J.-J. (1968). *The Social Contract*. London: Penguin.
- Swasono, S.-E. (2010). *Demokrasi Ekonomi: Menegakkan Amanat Konstitusi*. Jakarta: UI Press.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.